

Gorontalo, 05 Desember 2024





**TIM ADVOKASI ILOMATA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB POHUWATO
PROVINSI GORONTALO 2024**




**NOMOR : 01/TIM ADVOKASI ILOMATA/XII/2024
LAMPIRAN : 1 BUNDEL DOKUMEN BUKTI
PERIHAL : PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KPU
KAB. POHUWATO NOMOR : 1376 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAB. POHUWATO TAHUN 2024**

**Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,

I. IDENTITAS PARA PENGGUGAT

a. Nama : H. Yusri M Helingo, SE., MM.
b. Tempat/Tgl Lahir : 
c. Jenis kelamin : 
d. Kewarganegaraan : 
e. Alamat : 

a. Nama : Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.
b. Tempat/Tgl Lahir : 
c. Jenis Kelamin : 
d. Kewarganegaraan : 


DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 21:10 WIB

e. Alamat :



Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato pada Pemilihan tahun 2024 yang mendaftarkan diri dan/atau di daftarkan ke KPU Kab. Pohuwato. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TIM ADVOKASI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 memberikan Kuasa kepada :

ADI SAHLAN, SH
FERDINANSYAH NUR, SH
WAHYUDIN DJ ABAS, SH

Advokat/Penasihat Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yakni H. Yusri M Helingo, SE., MM. dan Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM. yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI ILOMATA" selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Desa Marisa Utara, Kompleks Pasar Minggu Marisa, (MARKAS PEMENANGAN), No Tlpon 0882006783297 alamat Email simpleman.advokasi@gmail.com Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut -----PEMOHON

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO yang berkedudukan di komplek Blok Plan Marisa, Desa Palopo, kec. Marisa kab. Pohuwato, kode pos 96265. Email : jdih.pohuwato@gmail.com

Selanjutnya disebut -----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024 (**VIDE BUKTI P-1**)

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : **1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;**

----- 

- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 Yang Pada Pokoknya, Yang Dapat Menjadi Pemohon Dalam Perkara A Quo Adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; **(VIDE BUKTI P-2)**
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 198/PL.02.2-BA/7504/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Pemohon mendapatkan nomor urut 1 (satu); **(VIDE BUKTI P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan A Quo;

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

DUGAAN PELANGGARAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut, yakni :
 - a. Bahwa adapun jumlah perolehan suara hasil penghitungan menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.899
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	43.822
	Total suara sah	78.721

(table 1 versi Termohon)

- b. Bahwa berdasarkan table tersebut, Pemohon berada di urutan kedua dengan jumlah selisih perolehan suara mencapai 8923 suara;
- c. Bahwa Termohon telah melakukan upaya penggelembungan suara yang itu hampir diseluruh TPS di wilayah Kab. Pohuwato;
- d. Bahwa pemohon keberatan dengan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU terdapat penghitungan yang disengaja untuk melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang tersebar pada sejumlah besar
- e. Penggelembungan di TPS Kecamatan Randangan : jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Randangan terdapat selisih kertas suara pada rekapan hasil (D.hasil) sebanyak 5 suara;
- f. Penggelembungan kertas suara di TPS di wilayah Kecamatan Marisa;
 - Jumlah kertas suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk jumlah kertas suara cadangan (2,5%) dalam D.hasil sejumlah 6087, sedangkan jumlah surat suara pada C Salinan sejumlah : 6075, maka jumlah tersebut terdapat selisih/penggelembungan sejumlah 12 surat suara
 - Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya terdapat

selisih pada rekapan D Hasil dengan C Hasil. Pada D Hasil sejumlah 64, sedangkan C Salinan berjumlah 63, maka selisih/penggelembungan berjumlah 1 pemilih.

- Penggelembungan suara di Kec. Popayato Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya pada rekapan D1 sejumlah 13 pemilih, sedangkan pada C Hasil sejumlah 12 pemilih, maka terdapat selisih dengan C Hasil di kecamatan Popayato sejumlah 1 Pemilih.
- g. Bahwa terdapat perbedaan selisih DPT di TPS 3 (tiga) Desa Manawa Kec. Patilanggio, untuk pemilihan Gubernur yang dibuktikan dengan C1 Hasil itu DPT berjumlah 296 Org. sedangkan di Pemilihan Bupati di Tingkat Kabupaten berjumlah 399 Orang. Terdapat selisih 103 Suara. Artinya ada selisih jumlah DPT untuk pemilihan ditingkat Provinsi dan Kab. Kota. **(Vide Bukti P-4)**
- h. Bahwa terdapat penggelembungan hampir di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di wilayah Kab. Pohuwato;
- i. Bahwa terdapat perbedaan di C Hasil dengan Hasil di Link Rekapan KPU yang diupload di Website SI Rekap, yang mana jumlah DPT di C Hasil berjumlah 424. sedangkan di Sirekap yang ada pada KPU berjumlah 324. Terdapat selisih 100 dari jumlah yang sebenarnya;
Bahwa di C Hasil Salinan jumlah DPTB adalah 2 orang, sedangkan di Sirekap KPU C Salinan hanya berjumlah 1 orang; **(Vide Bukti P- 5)**
- j. Bahwa terdapat upaya memasukan DPT Disabilitas yang tidak terdapat Formulir C7, dimana ketika pemilih disabilitas harus melampirkan C7 sebagai persyaratan untuk mendampingi pemilih. Akan tetapi, hampir disemua kecamatan tidak ada satu pun pemilih disabilitas yang didampingi dengan pernyataan C7 tersebut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.899
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	43.822
	Total suara sah	78.721

(table 2 versi Pemohon)

- k. Bahwa apabila Termohon melakukan perhitungan yang baik dan benar terhadap hasil perolehan suara tersebut, maka seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi yakni 43.822 suara tersebut;
- l. Bahwa oleh karena itu, Pemohon merasa dicurangi dengan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

2. Bahwa selain sebagaimana yang disebutkan diatas, sedari awal Pemohon sudah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kab.Pohuwato hingga ke Pengadilan Tinggi tata usaha Negara, dan kasasi di Mahkamah Agung;
3. Bahwa adapun alasan mengapa Pemohon mengajukan sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 (tiga) A Quo, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 pukul 15.30 Wita; **(VIDE BUKTI P-6)**
 - 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 24 September 2024; **(VIDE BUKTI P-7)**
 - 3) Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024 **(VIDE BUKTI P-8)**
 - 4) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024; **(VIDE BUKTI P-9)**
 - 5) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Gugatan Pemohon tidak dapat

deregister dengan alasan tidak ada kerugian secara langsung kepada Pemohon akibat dikeluarkannya Surat keputusan KPU tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato. Padahal jika melihat secara jelas, dengan dikeluarkannya (surat penetapan pasangan calon) terhadap Saipul Mbuinga SH, dan Iwan Sjafrudin itu tentunya merugikan Pemohon secara langsung, karena mereka Pasangan calon yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
- 7) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon karena tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang memenuhi syarat;
- 8) Bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Termohon, maka Pemohon mengalami kerugian secara langsung karena akan bersaing dengan Pasangan Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Bahwa oleh karena itu, berikut Pemohon sampaikan uraian-uraian peristiwa mengapa Pemohon merasa dirugikan atas ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Termohon;

POKOK PERSOALAN TERKAIT PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI UU;

_____ 

10) Bahwa adapun alasan Pemohon keberatan atas ditetapkannya Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato ialah :

- a. Bahwa sampai saat ini Calon Bupati atas nama Saipul A Mbuinga, SH masih berstatus sebagai Bupati Aktif dan/atau sebagai Petahan (*incaumbent*) di Kab. Pohuwato;
- b. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*), maka terbataslah kewenangan serta mengikatlah ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU;
- c. Bahwa sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*) Saipul A Mbuinga, SH, pada tanggal 3 April 2024 a.n Bupati Pohuwato telah mengeluarkan surat Perintah Tugas nomor : B/4.0260/BKPSDM/828-IV memerintahkan :
Nama : Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap,
NIP : 198011082009011005
Pangkat/Gol : Penata – III/c
Jabatan : Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kelas jabatan : -

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Pengolah data pelayanan pada kantor camat Wanggarasi Kab. Pohuwato**. Adapun surat tersebut sepengetahuan dari Bupati Incaumbent saat ini; (**VIDE BUKTI P-10**)

- d. Bahwa sebelumnya, Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap sebagai pejabat pada Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan kemudian di pindahkan sebagai pejabat Pengolah data pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato;

- e. Bahwa kemudian Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap telah menerima tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) pada bulan Mei di Kantor Camat Wanggarasi; **(VIDE BUKTI P-11)**
- f. bahwa sampai dengan Bulan Juni hingga saat ini Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap masih tetap menerima gaji di unit kerja Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato; **(Vide Bukti P-12)**
- g. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH yang merupakan Petahan (*incaumbent*) di dalam mengeluarkan surat tugas pemindahan sebagaimana yang disebutkan diatas, tidak berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- h. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perintah tugas atau surat mutasi pemindahan kepada Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap, tersebut Perbuatan Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (*incaumbent*) telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 yakni :
- "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri",*
- i. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".
- j. Bahwa untuk menjaga marwah demokrasi sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 lebih khusus pasal 71 ayat (2) tersebut, Menteri Dalam Negeri (mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang bersifat penting ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau PJ Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang pada prinsipnya melarang untuk melakukan pemindahan, perintah tugas maupun mutasi atau sebutan lain yang dapat

berakibat terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) a Quo;
(VIDE BUKTI P- 13)

- k. Bahwa frasa/kalimat "6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih" harus dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU. Tindakan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo tidak hanya yang terkait dengan politik anggaran. Tapi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah tindakan Menggunakan atau dalam kata lain bisa diartikan atau disamakan dengan kata memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan;
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Penetapan pasangan calon dilakukan pada Tanggal 22 September 2024. Yang artinya sejak tanggal 22 Maret 2024 pihak Incaumbent atau Petahan tidak bisa melakukan pemindahan, mengeluarkan surat perintah tugas dari salah satu instansi ke instansi lainnya; **(VIDE BUKTI P-14)**
- m. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (*incaumbent*) yang telah mengeluarkan surat perintah tugas (mutasi) pada tanggal 05 April 2024, yang mana tanggal tersebut sudah masuk di dalam larangan 6 (enam) bulan waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan untuk tidak melakukan mutasi/pemindahan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato;
- n. Bahwa sebagai Petahana (*incaumbent*) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah secara nyata dan terang melakukan pelanggaran hukum administrasi, karena tidak menjalankan amanah dan/atau perintah dari Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin sebagaimana yang telah disebutkan dalam Gugatan A quo;
- o. Bahwa sebagai Petahana (*incaumbent*) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- p. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh Pembuat Undang-Undang atas dasar pemikiran bahwa adanya ketidaksamaan kedudukan antara Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai petahana dengan Bakal Calon atau Calon yang non petahana. Pembuat UU menganggap bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU bagi Kepala Daerah sangat berpotensi disalahgunakan oleh petahana untuk kepentingan pemilihan yang menguntungkan dirinya atau merugikan orang lain;
- q. Bahwa secara umum norma Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh pembuat UU sebagai bentuk upaya preventif dengan maksud;
- Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya selaku pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;
 - Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan/atau melarang PNS untuk memilih calon lain;
 - Menciptakan stabilitas pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintah daerah; atau
 - Mencegah itikad buruk dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana untuk menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah.

- r. Bahwa Adapun Kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah, bahwa Pemohon nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar undang-undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang tidak sah karena melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- s. Bahwa selain Para Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan dipaksa memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- t. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Pohuwato, dikarenakan Termohon membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 ini;
- u. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya negaralah yang akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2024, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2;
- v. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 dan melanggar ketentuan Surat Edaran dari Kemendagri, serta tetap melakukan Tindakan yang mutasi selama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya atau merugikan Pemohon maka secara hukum seharusnya Termohon tidak menetapkan Saipul A Mbuinga, SH sebagai calon Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 atau setidaknya menyatakan bahwa Saipul A Mbuinga, SH tidak memenuhi syarat;

..... 

2. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	43.822
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	34.899
	Total suara sah	34.899


4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



ADI SAHLAN, SH



FERDINANSYAH NUR, SH



WAHYUDIN DJ ABAS, SH

—